

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dioperasikan oleh orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan juga ikut serta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan masyarakat adil dan Makmur. Dalam usaha koperasi mensejahterakan anggotanya dan menumbuhkan ekonomi nasional koperasi melakukan usaha yang menghasilkan laba seperti melakukan usaha simpan pinjam, kegiatan persewaaan dan usaha lainnya.

Dari usaha koperasi yang menghasilkan laba tentu koperasi memiliki laporan keuangan yang dimana nantinya pihak perusahaan dapat mengetahui usaha yang dijalankan menghasilkan laba atau rugi. Secara umum laporan keuangan meliputi unsur-unsur yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, arus kas serta perubahan ekuitas suatu organisasi atau usaha dalam satu periode tertentu.

Salah satu dari laporan keuangan adalah laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep perbandingan. Konsep yang digunakan dengan membandingkan beban

dan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

Laporan keuangan disusun bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan tentang keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Laporan keuangan selanjutnya disebut laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan keuangan komersial dibuat untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Untuk pihak internal laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi. Untuk memastikan apakah dalam satu periode akuntansi kondisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan karena hal tersebut mempengaruhi perusahaan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan di periode yang akan datang.

Sedangkan untuk pihak eksternal, laporan keuangan ditujukan pada pihak pemegang saham yang tidak terlibat langsung dalam kinerja perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang nantinya akan berpengaruh pada dividen yang akan diterima oleh pihak pemegang saham.

Informasi keuangan perusahaan adalah salah satu informasi yang perlu diketahui kondisinya oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan didalam maupun diluar perusahaan. Bagi Pihak dalam perusahaan, informasi ini berguna untuk mengatur dan meningkatkan kinerja perusahaan sedangkan bagi pihak luar terkhususnya pemerintah, informasi ini digunakan untuk menetapkan kebijakan perpajakan yang meliputi perhitungan dan penetapan besarnya tarif pajak terutang yang harus disetorkan kepada kas Negara.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara yang sangat penting dalam mendukung jalanya pemerintahan dan pembangunan nasional. Perpajakan adalah salah satu bentuk kewajiban dan peranan warga negara dalam membiayai Negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment*, yang berarti wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajibannya membayar, pelaporan dan pemberitahuan pajak yang sudah ditetapkan terutang pada pemerintah sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment* juga memiliki kelemahan.

Salah satunya, wajib pajak sering menyalahgunakan dengan melakukan kecurangan, seperti mengurangi hutang pajak yang sesungguhnya. Kecurangan wajib pajak ini terjadi dikarenakan

kesadaran wajib pajak yang masih kurang dan prosedur pembayaran perpajakan yang terkesan rumit. Peraturan undang-undang pajak juga merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan penghasilannya.

Namun, pemerintah terkadang melakukan perubahan dalam peraturan undang-undang perpajakan seperti perubahan tarif pajak dengan merubah syarat-syarat untuk meningkatkan penghasilan pajak dari masyarakat. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut peraturan undang-undang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang selalu bertambah setiap saat. Karena perkembangan dan kebutuhan yang terus meningkat para pelaku usaha diharap untuk memahami undang-undang peraturan perpajakan yang sudah sering kali berubah.

Salah satunya,atur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang dimana salah satunya menetapkan pengenaan tarif pada Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%. Namun pada tahun 2010 diubah kembali dengan pengenaan tarif sebesar 25%. Selain itu, pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 juga terdapat penambahan Pasal 31 D dan Pasal 31 E. Pada Pasal 31 E menerapkan bahwa:

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)

dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus).

Pemerintah kembali melakukan perubahan pada peraturan perpajakan yaitu pada Peraturan Pemerintahan No.46 Tahun 2013 yang berlaku pada 1 Juli 2013 yang salah satunya mengatur mengenai tarif pengenaan Pajak penghasilan yang bersifat final dengan besaran tarif 1% atas penghasilan bruto, berlaku untuk Wajib Pajak (WP), Orang Pribadi (OP) dan badan diluar bentuk usaha tetap.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menimbulkan prokontra yang dimana aspek keadilan dijadikan salah satu kontra yang menjadi sorotan karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pajak final dimana pajak final tidak memandang hasil akhir dari penghasilan Wajib Pajak mendapat laba atau rugi, sepanjang Wajib Pajak memiliki omset, maka Wajib Pajak harus tetap membayar pajak.

Dengan timbulnya prokontra mengenai penerapan Peraturan pemerintahan No. 46 Tahun 2013 maka pemerintah kembali menerbitkan peraturan baru yaitu, Peraturan pemerintah Nomor No.23 Tahun 2018 dimana pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5% dari peredaran broto, yang dimana atauran ini bisa digunakan oleh Wajib

Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komiter, dan perseroan terbatas.

Pada penelitian Yumiarti (2020) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PP, No 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Harapan Mulia menyatakan bahwa Koperasi Harapan Mulia sebelum menerapkan Peraturan Pemerintahan No. 23 Tahun 2018 dikenakan pajak penghasilan 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintahan Tahun 2013 . Besaran PPh terutang yang dibayar lebih oleh Koperasi Harapan Mulya untuk tahun 2018 dengan menggunakan Peraturan Pemerintahan No.46 Tahun 2013 lebih kecil jumlahnya daripada PPh terutang jika menggunakan Undang-Undang 36 Tahun 2008.

Namun, PPh final dengan tarif 0,5% memiliki batasan waktu dalam penerapannya. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, *Commanditarie Vennootschap* (CV) atau Firma dibatasi waktu penggunaan tarif 0,5% selama 4 tahun.

Setelah 4 tahun menggunakan tarif 0,5%, koperasi, *Commanditarie Vennootschap* (CV) atau Firma akan menggunakan ketentuan tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif 22%. PPh badan sebelumnya dihitung dengan mengalikan tarif 0,5% dengan penghasilan bruto

perbulan, namun untuk tarif 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak terutang.

Pada koperasi, *Commanditarie Vennootschap* (CV) atau Firma yang peredaran bruto dalam satu tahunnya kurang dari Rp 50 Miliar diberikan fasilitas menggunakan PPh Pasal 31E Ayat (1), sehingga untuk peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dikenakan tarif 11%.

Pada penelitian Widjaja dan Pratama (2017) yang berjudul Analisis Perbandingan Beban Pajak Penghasilan terutang menurut Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan Dengan Peraturan Pemerintahan No.46 Tahun 2013 pada Pt Abc, metode yang digunakan adalah metode deskriptif komperatif, bahwa Peraturan Pemerintahan No.46 Tahun 2013 yang diterapkan oleh pemerintah lebih menguntungkan bai PT. ABC, karena jika dibebankan dengan perhitungan Pasal 31 E maka beban pajak penghasilan lebih besar dibandingkan dengan ketika menerapkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan Peraturan Pemerintahan mengenai pengenaan tarif pajak akan berpengaruh kepada besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan begitu dapat memengaruhi kondisi keuangan dari suatu usaha.

Peraturan Pemerintahan perpajakan ini berlaku pada seluruh badan usaha termasuk KSP Serba Usaha Dewi Gangga. Karena, KSP Serba Usaha Dewi Gangga telah menggunakan Peraturan

Pemerintahan No.23 Tahun 2018 dalam menghitung pajak finalnya dengan besaran tarif 0,5% sejak tahun 2018, maka untuk perhitungan pengenaan pajak tahun 2023 KSP Serba Usaha Dewi Gangga harusnya menggunakan peraturan yang ditetapkan pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan , yaitu pengenaan tarif 22%.

KSP Serba Usaha Dewi Gangga juga memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas berupa potongan tarif sebesar 50% dari tarif Wajib Pajak badan yang seharusnya 22% menjadi 11% karena peredaran brutonya tidak melebihi Rp.50.000.000.000. Jadi dengan begitu, seharusnya sejak tahun 2023 perhitungan pengenaan pajak penghasilan KSP Serba Usaha Dewi Gangga tidak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tetapi menggunakan peraturan PPh Pasal 31 E Ayat 1.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPh PASAL 31 E AYAT (1) PADA KSP SERBA USAHA DEWI GANGGA”**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dibahas penelitian ini adalah Bagaimana Perhitungan Penghasilan Pajak Badan

Sebelum dan Sesudah Penerapan PPh Pasal 31 E Ayat (1) KSP Serba Usaha Dewi Gangga.

1.3. Persoalan Penelitian

- a) Bagaimana perhitungan PPh final KSP Serba Usaha Dewi Gangga sebelum dan sesudah penerapan PPh Pasal 31 E Ayat (1)?

1.4. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Untuk mengetahui perhitungan PPh final KSP Serba Usaha Dewi Gangga sebelum dan sesudah penerapan PPh Pasal 31 E Ayat (1).